



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. H. AGUS SALIM – PAINAN
Kode Pos : 25611

TELP/FAX (0756) 231 22271
e-Mail : kominfo@pesisirselatankab.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN
ANUGERAH PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020
SELASA, 10 NOVEMBER 2020

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Kegiatan Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 merupakan salah satu langkah dalam mengoptimalkan dan meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Kegiatan ini dilaksanakan secara efektif mulai bulan September s/d November 2020 dengan melakukan penyesuaian disetiap tahapannya terhadap perkembangan Wabag Covid-19 yang sedang berlangsung. Sebuah Badan Publik dalam menjalankan kewajiban yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Berdasarkan pasal 7 UU KIP jo pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yaitu :

- a. badan publik setidaknya mempunyai kewajiban untuk menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik
- b. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- c. menetapkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.

Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, dalam penilaiannya menggunakan 5 indikator, yaitu :

1. Mengumumkan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 9 UU KIP
2. Menyediakan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 11, 14 dan 15 UU KIP
3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik dengan Pasal 7 dan 12
4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Pasal 13
5. Komitmen, Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi dan Konsistensi (5K)

2. DASAR PELAKSANAAN

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 800/408/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Tim Sekretariat Pemeringkatan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Pembantu (Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari) Tahun 2020
- d. Bupati Pesisir Selatan Nomor : 800/409/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Kegiatan Pemeringkatan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Pembantu (Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari) Tahun 2020.

3. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud dari kegiatan ini adalah guna mendorong setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Nagari meningkatkan dan mengoptimalkan layanan informasi publik sebagai bentuk komitmen mewujudkan pemerintahan yang transparan. Adapun tujuannya adalah :

- a. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Nagari yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap keterbukaan informasi publik.
- b. Terpublikasinya Badan publik yang Informatif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

B. ISI LAPORAN

a. JUDUL DAN TEMA KEGIATAN

Judul kegiatan ini adalah Bimbingan Teknis “**Anugerah Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pembantu Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.**”

b. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Tempat pelaksanaan kegiatan : Painan Conction Center (PCC)

Hari/Tanggal Pelaksanaan : Selasa/10 November 2020

Waktu Pelaksanaan : 09.00 Wib/Selesai

c. KATEGORI PEMERINGKATAN

Pemeringkatan dibagi menjadi 3 kategori :

- 1) Perangkat Daerah
- 2) Kecamatan
- 3) Pemerintahan Nagari

d. PESERTA ACARA

Peserta kegiatan sesuai dengan undangan dan daftar hadir sebagaimana terlampir yang berjumlah sebanyak 85 orang peserta yang terdiri dari :

- Pjs. Bupati Pesisir Selatan
- Staf Ahli dan Asisten Lingkup Kab.Pesisir Selatan
- Tim Penilai
- Kepala Perangkat Daerah
- Camat yang masuk nominasi 5 besar
- Wali Nagari yang masuk nominasi 5 besar

e. ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan kegiatan Anugerah Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik PPPID Pembantu Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dibebankan pada kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik yang tertuang dalam Dokumen Penggunaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

f. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Anugerha meliputi :

a. Pembukaan

1) Sambutan dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh wakil ketua Adrian Tuswandi, SH dalam sambutannya menyampaikan bahwa Komisi Informasi (KI) dilahirkan atas dasar UU Nomor 14 Tahun 2008 sebagai perwujudan hak konstitusi warga negara sebagaimana termaktub di Pasal 28 F UUD 1945. Menerima dan memeriksa serta memutus sengketa informasi publik menjadi tugas utama KI. Namun, lebih utama lagi memastikan badan publik melaksanakan perintah UUD 1945 dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tidak perlu sebut, siapa badan publik yang hebat itu. Tapi dipastikan semua badan publik punya aturan internal untuk mengelola keterbukaan informasi publik di instansinya.

2) Sambutan dari Bupati Pesisir Selatan

Acara Anugerah Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik PPID Pembantu Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dibuka langsung oleh Pjs. Bupati Pesisir Selatan Drs. Mardi, M.M. Dalam sambutan Bupati menyampaikan bahwa Kegiatan Pemeringkatan ini

bertujuan untuk mengukur kepatuhan Badan Publik dalam pemenuhan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian meliputi kewajiban dalam mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, menyediakan informasi yang wajib disediakan setiap saat dan informasi serta merta, serta menyediakan desk layanan informasi publik bagi pemohon informasi.

Dengan Pemeringkatan ini, akan didapatkan data dan fakta dilapangan bagaimana pelayanan informasi publik di PPID Pembantu selama ini dilaksanakan. Hasil evaluasi akan menjadi rujukan dalam perbaikan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta juga bertujuan untuk memotivasi Badan Publik dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat.

- b. Pengumuman dan Penugrhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPDI) Pembantu Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

Berdasarkan Berita Acara Tim Penilai tentang Penetapan Hasil Visitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 800/487/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 26 Oktober 2020 memutuskan Hasil Akhir Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

1) Kategori Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah	Total	Kualifikasi
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	87.53	Informatif
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	87.49	Informatif
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86.93	Informatif
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	86.29	Informatif
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	80.27	Menuju Informatif

2) Kategori Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Total	Kualifikasi
1	Kecamatan Airpura	82.20	Menuju Informatif
2	Kecamatan Koto XI Tarusan	64.76	Cukup Informatif
3	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	63.29	Cukup Informatif
4	Kecamatan Lunang	60.17	Cukup Informatif
5	Kecamatan Lengayang	57.11	Cukup Informatif

3) Kategori Nagari

No	Nama Nagari	Total	Kualifikasi
1	Nagari Lunang Tiga	90.50	Informatif
2	Nagari Kubu Tapan	88.55	Informatif
3	Nagari Bunga Pasang Salido	82.55	Menuju Informatif
4	Nagari Inderapura Utara	82.03	Menuju Informatif
5	Nagari Tambang	80.30	Menuju Informatif

C. PENUTUP

Demikianlah Laporan Anugerah Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ini buat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Painan, 11 November 2020

KEPALA BIDANG
STATISTIK DAN PELAYANAN INFORMASI

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN,



HARRISON TAR, S.Pi, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19700703 199903 1 002



SILVIA PERMATA SARI, S.Kom
Penata (III/c)
NIP. 19870323 201001 2 037

LAMPIRAN

1. Dokumentasi
2. Undangan
3. Daftar Hadir

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

